



## **BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta demi berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan jaminan kepastian hukum atas Peraturan-Peraturan di Daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, untuk penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**Dan**

**BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala OPD adalah Kepala OPD Kabupaten Lebong.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lebong
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah.
11. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dan/atau dengan sistem peradilan di tempat.
12. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan Perundang-Undangan, dan Perda PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
13. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala OPD.
- (3) Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggungjawab dan berdasarkan prinsip-prinsip:
  - a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab;
  - b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
  - c. obyektivitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
  - d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik;

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

#### **Pasal 4**

- (1) PPNS mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

### **BAB III SEKRETARIAT PPNS**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta kewenangan sendiri.

#### **Pasal 6**

- (1) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas :
- |                            |  |
|----------------------------|--|
| a. Pembina                 | : Bupati   |
| b. Pengurus                |  |
| 1. Ketua                   | : Sekretaris Daerah                                      |
| 2. Pelaksana Tugas Harian  | : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja                      |
| 3. Sekretaris              | : Kepala Bagian Hukum Setda                              |
| 4. Koordinator Operasional | : Kasi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Satpol PP |
| 5. Anggota                 | : Kepala OPD dan PPNS                                    |

- (2) Tugas dan fungsi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi :
- a. Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi Penegakan Peraturan Daerah.
  - b. Sekretariat PPNS mempunyai fungsi menyusun :
    1. Program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
    2. Jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
    3. Bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
    4. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
    5. Klarifikasi pengaduan masyarakat;
    6. Rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;
    7. Rencana evaluasi pelanggaran peraturan daerah;
    8. Rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan daerah;
    9. Jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Peraturan daerah;
    10. Jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparatur Pemerintah Lainnya;
    11. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.

#### **Pasal 7**

Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 8**

- (1) PPNS yang telah memperoleh surat keputusan pengangkatan menjadi PPNS dari pejabat yang berwenang, berhak memperoleh tambahan penghasilan diluar hak-haknya sebagai PNS.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

#### **Pasal 9**

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
  1. pemeriksaan tersangka;
  2. pemasukan rumah;
  3. penyitaan barang;
  4. pemeriksaan saksi;
  5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala OPD masing-masing.

**BAB V**  
**PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI**  
**DAN PEMBERHENTIAN PPNS**

**Bagian Kesatu**  
**Pendidikan**

**Pasal 10**

- (1) Untuk meningkatkan profesionalisme PPNS dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, PPNS wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai negeri sipil yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri yang bekerja sama dengan lembaga diklat Pemerintah lainnya dan/atau Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal POLRI;
- (2) PPNS melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui pimpinan OPD masing-masing.

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan**

**Pasal 11**

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri;
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 12**

- (1) PNS yang akan diangkat menjadi PPNS wajib mengikuti pendidikan khusus sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. berpangkat paling rendah Penata Muda Golongan III/a;
  - c. berpendidikan paling rendah strata satu;
  - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
  - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh Bupati.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.



**Bagian Ketiga**  
**Mutasi dan Pemberhentian**

**Pasal 13**

- (1) PPNS dapat dimutasi ke OPD lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten sepanjang sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian.

**Pasal 14**

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
  - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. meninggal dunia;
  - d. melanggar disiplin kepegawaian; dan
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1), diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur Bengkulu;
- (3) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai alasan dan bukti pendukung;
- (4) Keputusan pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**BAB VI**  
**KARTU TANDA PENGENAL**

**Pasal 15**

- (1) PNS yang diangkat sebagai PPNS diberikan kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh menteri.
- (3) Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (4) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Setelah habis masa berlakunya, kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan untuk diperpanjang.

**BAB VII**  
**SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN**

**Pasal 16**

- (1) Sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengambilan sumpah atau menyatakan janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (3) Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya."

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 17**

- (1) PPNS yang telah disumpah dan dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), melaksanakan penyidikan atas pelanggaran peraturan Daerah sesuai bidang keahlian masing-masing.
- (2) PPNS dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Pimpinan OPD Selaku PPNS.

## **BAB IX BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN**

### **Pasal 18**

Dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PPNS menggunakan bentuk/model formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X PEMBINAAN**

### **Pasal 19**

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.

## **Pasal 20**

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a dilakukan melalui pemberian pedoman bimbingan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c dilakukan oleh Bupati dan secara teknis operasional, pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pimpinan OPD.

## **Pasal 21**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS.
- (2) Pembentukan Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XI PAKAIAN DAN ATRIBUT**

### **Pasal 22**

Pakaian dinas dan tata cara penggunaan pakaian dinas PPNS serta atribut dan atau perlengkapan yang berhubungan dengan penyidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 23**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.

## **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 24**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi PPNS yang oleh Peraturan Perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan selain dari Peraturan Daerah.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 3 November 2020

*H. Pjs.* **BUPATI LEBONG,**

*H. Herwan Antoni*  
**HERWAN ANTONI**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 3 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**

*H. Mustarani*

**H. MUSTARANI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI  
BENGKULU (4/54/2020).



**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 3 November 2020

**Pjs. BUPATI LEBONG,**



**H. HERWAN ANTONI**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 3 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**



**H. MUSTARANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 4**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI  
BENGKULU (4/54/2020).**

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 3 November 2020

**Pjs. BUPATI LEBONG,**

**Cap/Dto**

**H. HERWAN ANTONI**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 3 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**

**Cap/Dto**

**H. MUSTARANI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI  
BENGKULU (4/54/2020).

Salinan sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Drs. SYABAHUL ADHA**  
NIP. 19670321 198603 1 001